

14
februari
2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PROBOLINGGO

TAHUN 2023



SURA



SULU

+123-456-7890



kota-probolinggo.kpu.go.id



KPU PROBOLINGGO



KPU KOTA PROBOLINGGO



Kpukotaprobolinggo



KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 sesuai APBN Tahun 2023. LKj Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Sekretariat KPU dalam rangka mendukung kinerja KPU Kota Probolinggo untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi KPU.

Penyusunan LKj Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LKj Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2023 dilaporkan target yang harus dicapai sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauhmana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Selain itu penyusunan LKj ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kota Probolinggo dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan dengan adanya LKj Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2023 ini terjadi eksternalisasi sebagai umpan balik perbaikan kinerja Sekretariat KPU Kota Probolinggo di masa yang akan datang, sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Kami menyadari LKj Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2023 ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja ideal. Oleh karena itu, masukan dan saran



perbaikan dari atasan lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang. Akhirnya kami berharap LKj Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2023 ini dapat memberikan kontribusi atau masukan berharga dan bermanfaat untuk peningkatan kinerja Sekretariat KPU Kota Probolinggo ke depan, guna mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Probolinggo,

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO**



AGUS SETIYONO

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2023 secara singkat memuat gambaran semua kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023 sebagai perwujudan dari visi, misi, tujuan dan sasaran. Penyusunan LKj ini pada hakikatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023. Dalam rangka mengaktualisasikan visi KPU Kota Probolinggo yaitu: “Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”, maka selaras dengan misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang profesional;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
3. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
5. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesabel. Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui penetapan kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Sekretariat KPU Kota Probolinggo selama Tahun 2023 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan Rencana Strategis. Dari kegiatan yang dilaksanakan, capaian indikator, masukan, keluaran dan hasil sebagai manifestasi dari pencapaian kinerja.



DAFTAR ISI

BAB I	5
LATAR BELAKANG	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. Maksud dan Tujuan	6
C. Penjelasan Umum Organisasi	7
1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum	7
2. Tugas Pokok	8
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	12
5. Sumber Daya Manusia	16
6. Struktur Organisasi	20
D. Aspek Strategis Organisasi	27
E. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	28
F. Sistematika Penulisan	31
BAB II	32
PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023	32
A. Sasaran Strategis	32
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	37
C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja	41
BAB III	47
AKUNTABILITAS KINERJA	47
A. Capaian Kinerja Organisasi	47
BAB IV	59
PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Rekomendasi	60

BAB I

LATAR BELAKANG

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Probolinggo sebagai bagian hierarkis dari KPU RI dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). LKj KPU Kota Probolinggo Tahun 2023 juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap entitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN dan APBD.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2023. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan analisis dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03-1- Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Probolinggo selama Tahun Anggaran 2023. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2023 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Probolinggo selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Probolinggo Tahun 2023 adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui Media Laporan Kinerja.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Probolinggo Tahun 2023 adalah ;

1. Mempertanggungjawabkan kinerja KPU Kota Probolinggo kepada KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU RI serta pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas;
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal KPU Kota Probolinggo

C. Penjelasan Umum Organisasi

Secara umum Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Probolinggo ditetapkan dengan peraturan KPU setelah berkonsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Berikut ini dipaparkan mengenai Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi KPU Kota Probolinggo.

1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu dan pada pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, selanjutnya pada pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Pada Pasal 6 disebutkan:

Jumlah anggota:

- a) KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
- b) KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.

- c) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota; Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota;
- d) Setiap anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama;
- e) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen);
- f) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji; dan
- g) Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

2. Tugas Pokok

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan tugas, kewajiban dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu; memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- d) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- j) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k) mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota

- yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkanterganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n) menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - o) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan
- 2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - f) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- h) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
 - i) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - j) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - l) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - m) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 3) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan gubernur, bupati dan walikota berkewajiban:
- a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b) memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati dan walikota secara adil dan setara;
 - c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

- d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f) mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j) menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k) melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat(5) disebutkan: "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih gubernur,

bupati dan walikota secara demokratis". Pasal 1 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksanan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum di tingkatpusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang sifatnya hierarkis dan tetap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 88 Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administrasi
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD,
- e. presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- f. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban
- h. KPU Kabupaten/Kota; dan
- i. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
- j. perundang-undangan;

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/ Kota;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
- b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;
- f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;

- h. membantu pengelolaan logistic dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/ Kota;
- i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
- j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten/Kota.

4. Dasar Hukum

Landasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.
- d. PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia)
- g. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- h. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum

5. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPU Kota Probolinggo didukung oleh 28 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan. Sumber Daya Manusia KPU Kota Probolinggo per 30 Juni 2020, dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Pegawai
KPU Kota Probolinggo**

No	Jabatan	Status		Jumlah
		Organik	DPK	
1	Sekretaris		0	1
2	Kepala Sub Bagian	3	3	1
3	PNS	6	6	6
4	Non PNS			11
Jumlah				28

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 28 (dua puluh delapan) pegawai di KPU Kota Probolinggo, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) PNS dan 11 (sebelas) Non PNS. PNS di KPU Kota Probolinggo terdiri dari 9 (sembilan) orang pegawai organik dan 8 (delapan) orang pegawai DPK.

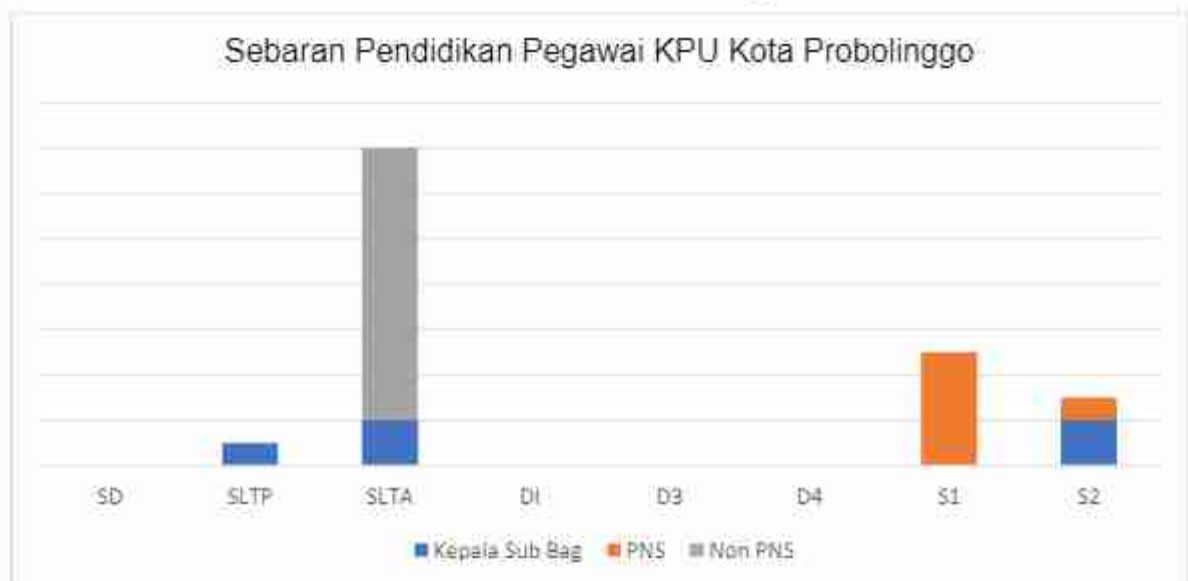
Berdasarkan Pendidikan Terakhir, dari jumlah keseluruhan 28 (dua puluh delapan) pegawai KPU Kota Probolinggo, terdapat 1 (satu) orang SLTP, 12 (dua belas) orang SLTA, 1 (satu) orang D3, 11 (sebelas) orang

S1, 2 (dua) orang S2, dan 1 (satu) orang S3, dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 2. Klasifikasi Pendidikan Sumber Daya Manusia KPU Kota Probolinggo

No	Jabatan	Pendidikan Terakhir									Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	DI	D3	D4	S1	S2	S3	
1	Sekretaris							1			1
2	Kepala Sub Bag			2					2		4
3	PNS							11	1		12
4	Non PNS			12							11
Jumlah											28

Grafik 1.1 Sebaran Pendidikan Pegawai



Untuk menunjang kelancaran tugas sehari-hari, maka Sekretariat KPU Kota Probolinggo didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana. Adapun jumlah pegawai Sekretariat KPU Kota Probolinggo sebanyak 24 (dua puluh empat) orang pegawai yang terdiri dari 12 (dua belas) pegawai berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)

dan 12 (dua belas) pegawai berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar PNS KPU Kota Probolinggo

No.	Nama	Golru	L/P	Jabatan Fungsional Umum	Pendidikan
1	Agus Setiyono, ST	IV/a	L	Sekretaris	Sarjana
2	Fibrie Tjahjatri, SE	III/d	P	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum Logistik	Sarjana
3	Qori Mughni Kumara, M.IP	III/c	L	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Magister
4	Arnik April Susanti, S.Sos. M.Si	III/c	P	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Magister
5	Galih Marganingrat, A.Md	III/b	L	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Diploma 3
6	Biasin, S.Sos	III/b	L	Penyusun Dokumentasi Distribusi Pemilu	Sarjana
7	Diningrat Purnamawati, S.Sos	III/a	P	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat	Sarjana
8	Rudi Hartono Rahap	III/a			Sarjana
9	Eko Soesanti	III/a	L	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Sarjana
10	Muridan Faqih	II/d			SMU



KOTA PROBOLINGGO

11	Joelianto	II/d	P	Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	SMU
			L	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM	
12	Kadir	II/b	L	Pengolah Bahan Penelitian dan Pengembangan Organisasi dan Sistem Pemilu	SMP
			L	Pengolah Bahan Evaluasi dan Dokumentasi	

Tabel 4.
Daftar PPNP KPU Kota Probolinggo

No.	Nama	L/P	Pendidikan	Status Pegawai TMT	Keterangan
1	Ardian Setyo Nugroho	L	SMU	2008	Tenaga Administrasi
2	Weny Widhiyarti, SH	P	Sarjana	2013	Tenaga Administrasi
3	Ayu Nurdiana, SE	P	Sarjana	2014	Tenaga Administrasi
4	Rizal Rizkillah, S.Sos	L	Sarjana	2015	Tenaga Administrasi
5	Nurul Yuniati, S.Pd	P	Sarjana	2015	Pramubakti
6	Muhammad Hasan, ST	L	Sarjana	2018	Tenaga Administrasi
7	Dwi Probo Leswadi, S.Sos	L	Sarjana	2008	Supir



8	Muhammad Nurul Yaqin	L	SMU	2009	Supir
9	Fakhrur Rizal Huseini	L	SMU	2018	Keamanan
10	Syahrial Amin Hidayatullah	L	SMU	2018	Keamanan
11	Achmad Alfin Setiawan	L	SMU	2018	Keamanan
12	Yuliansyah Putra Pratama	L	SMU	2016	Pramubakti

6. Struktur Organisasi

Pasal 231 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, terdiri atas:

a) Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;

1. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;
2. Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kab/Kota;
3. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
4. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/KPAK);
5. Menyusun dan memperbarui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
6. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi
7. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
8. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa
9. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;

10. Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 11. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
 12. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
 13. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
 14. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
 15. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
 16. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
 17. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
 18. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- b) Sub. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
1. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kab/Kota;
 2. Menyusun draf pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota;
 3. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
 4. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;

5. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Penggantian Antar Waktu dan pengisian Anggota DPRD Kab/Kota;
 6. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
 7. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
 8. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
 9. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
 10. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
 11. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
 12. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
 13. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
 14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
 15. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
 16. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
 17. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas;
 18. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- c) Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Tugas, Pokok, dan Fungsi
1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
 2. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
 3. Mengelola, menyusun data pemilih;

4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain yang terkait;
5. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintah;
6. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
7. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
8. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggaraan Pemilu;
9. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
10. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
11. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
12. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
14. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kab/Kota;
15. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
16. Menjalankan perintah lain yang diperintahkan pimpinan.

d) Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;

Tugas, Pokok, dan Fungsi

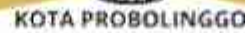
1. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
2. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum Penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;

4. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
5. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
6. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
7. Menyusun dan mengelola verifikasi Calon Anggota DPRD Kab/Kota;
8. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
9. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
10. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
11. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
12. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kenerja staf di Subbagian hukum;
13. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
14. Menyusun dan mencari bahan dan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
15. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
17. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbagian Hukum Kab/Kota;
18. Melaksanakan inventarisasi perturan perundang-undangan;



19. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Tabel 3. Struktur Organisasi KPU Kota Probolinggo



D. Aspek Strategis Organisasi

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2020-2024. Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta indikator kinerja utama pada tahun 2020-2024 KPU Kota Probolinggo melaksanakan program-program dan kebijakan yang ditetapkan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

- 1) Terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya,
- 2) Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Duapil Provinsi, Kabupaten dan Kota,
- 3) Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah:

- a) Prosentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya,

- b) Prosentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan DucaPilProvinsi, Kabupaten dan Kota,
- c) Prosentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU

E. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Adapun dalam proses perjalanannya, Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo menghadapi beberapa permasalahan utama (strategic issued). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Indonesia, KPU kabupaten Purwakarta dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kelembagaan

- 1) Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar sub bagian yang kurang bersinergi, menyangkut masalah koordinasi dalam hubungan kerja.
- 2) Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar sub bagian sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
- 3) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- 4) Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan

b. Sumber Daya Manusia

- 1) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.
- 2) Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Adanya disparitas kompetensi pegawai terkait

kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai.

- 3) Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

c. Perencanaan dan Anggaran

- 1) Anggaran yang tersedia pada awal Tahun belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- 2) Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.

d. Dukungan Infrastruktur dan IT

- 1) Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 2) Status kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung KPU Kota Probolinggo masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.
- 3) Dukungan teknologi informasi yang belum memadai sehingga pelayanan informasi maupun fasilitas penunjang kinerja organisasi belum optimal.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Purwakarta juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu dan pemilihan sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kota Probolinggo sangat tinggi, termasuk didalamnya



adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kota Probolinggo

- Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKIP KPU Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, penjelasan umum organisasi, aspek strategis organisasi, permasalahan utama serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020

Dijelaskan mengenai sasaran RPJMN 2020-2024, Rencana Kinerja Tahun 2020, Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kota Probolinggo.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kota Probolinggo serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023

A. Sasaran Strategis

Dalam RPJMN ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik dan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2024, penegakkan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024) adalah diubah menjadi sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;

- b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
- c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
- 3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Nilai akuntabilitas kinerja
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan;
 - c. Indeks reformasi birokrasi.

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Republik Indonesia menyusun keputusan yang dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 untuk kemudian diadopsi menjadi Rencana Strategis KPU Kota Probolinggo. Penyusunan LKj ini sebagai kewajiban dalam upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja KPU Kota Probolinggo yang telah dilakukan selama tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 telah mengatur mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Berdasarkan pada peraturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga dimandatkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L). Dokumen Renstra K/L tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan bersifat indikatif.

Sebagai salah satu lembaga mandiri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Upaya dan semangat dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020- 2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra KPU ini disusun dengan mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang akan diselenggarakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU.

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun, yaitu 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020- 2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional, dan berintegritas adalah sebagai berikut ;

- a) Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- b) Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
- c) Professional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi KPU Periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu;
- b) Menyusun peraturan di bidang pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;

- c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- d) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu serentak;
- e) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak;
- f) Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka KPU Kota Probolinggo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu/pemilihan;
- b) Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu/pemilihan;
- c) Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan aspek strategis ini

diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

KPU Kota Probolinggo dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2020 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024. Untuk menentukan Rencana Kinerja Tahun 2023 KPU Kota Probolinggo merumuskan IKU Tahun 2023 sebagai berikut:

Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU dan menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan dimaksud. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2023

Nomor	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Keterangan
1	2	3	4
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Presentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Melaksanakan Kegiatan Tahapan Pemilu



2	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Presentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Memaksimalkan penggunaan gudang logistik yang ada
3	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Probolinggo sesuai ketentuan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan	Presentase rancangan Keputusan KPU Kota Probolinggo yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	Pelaksanaan penyuluhan produk Hukum secara internal
4	Meningkatnya Kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Presentase permohonan informasi ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Tetap melaksanakan PPID sesuai dengan SOP yang sudah ada
		Presentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Probolinggo paling lambat 1 hari kerja	Melaksanakan Publikasi kegiatan dan informasi dengan rutin dan update
5	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja	Menindaklanjuti hasil-hasil evaluasi yang ada sebagai evaluasi kedepan



6	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Presentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai kebutuhan	Membangun manajemen keuangan yang lebih baik
7	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	presentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Tetap melaksanakan kegiatan dan rapat untuk koordinasi antar divisi terkait
8	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Presentase Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai ang berfungsi dengan baik	Memaksimalkan biaya yang ada untuk pemeliharaan
9	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Presentase Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu	Kerjasama dengan stake holder pemilu untuk mendapatkan input data pemilih

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023
Tahunan KPU Kota Probolinggo

Nomor	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)



1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Presentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100%
2	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Presentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
3	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Probolinggo sesuai ketentuan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhnya	Presentase rancangan Keputusan KPU Kota Probolinggo yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
4	Meningkatnya Kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Presentase permohonan informasi ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Presentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Probolinggo paling lambat 1 hari kerja	100%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja	BB
6	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Presentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai kebutuhan	100%
7	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	presentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	97,50%

8	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Presentase Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai ang berfungsi dengan baik	100%
9	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Presentase Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu	100%

C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Tahun 2023 KPU Kota Probolinggo dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2023. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari periode Renstra 2020-2024. Berikut adalah ringkasan Perjanjian Kinerja KPU Kota Probolinggo Tahun 2023 sebagaimana diilustrasikan dalam tabel di bawah ini ;

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Nomor	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Presentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100%
2	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Presentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%



3	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Probolinggo sesuai ketentuan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhanya	Presentase rancangan Keputusan KPU Kota Probolinggo yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
4	Meningkatnya Kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Presentase permohonan informasi ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Presentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Probolinggo paling lambat 1 hari kerja	100%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja	BB
6	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Presentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai kebutuhan	100%
7	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	presentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	90%
8	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Presentase Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai ang berfungsi dengan baik	100%
9	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Presentase Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu	100%

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pemilih
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Nomor	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU	Presentase Kegiatan Kick Off pembangunan komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan unit/satuan kerja	100%
2	Terwujudnya evaluasi capaian kinerja unit/satuan kerja	Presentase review LAKIP unit/satuan kerja	100%
3	Meningkatnya kualitas perencanaan dan informasi	Presentase kegiatan pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu	100%

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Sub Bagian Hukum dan SDM
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Nomor	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
-------	------------------	-------------------	--------



(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi di lingkungan KPU Kota Probolinggo	100%
2	Terwujudnya badan adhoc pemilu	Presentase perekrutan anggota PPK dan PPS	100%
3	Meningkatnya SPIP di Lingkungan KPU Kota Probolinggo	Presentase laporan SPIP secara tepat waktu	100%
4	Terwujudnya legitimasi tahapan pemilu	Presentase sengketa tahapan Pemilu yang diselesaikan secara berkeadilan	100%

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Sub Bagian TEKNIS Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Nomor	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Partai Politik peserta pemilu	Presentase verifikasi administrasi dan verifikasi factual terhadap calon partai politik peserta pemilu	100%
2	Terwujudnya Daerah Pemilihan (DAPIL) DPRD Kota Probolinggo	Presentase kegiatan uji public rancangan usulan penataan DAPIL DPRD Kota Probolinggo	100%



3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemilu	Presentase kegiatan sosialisasi tahapan pemilu yang telah direncanakan	100%
---	--	--	------

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Sub Bagian Umum
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Nomor	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
-1	-2	-3	-4
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Presentase menyiapkan dokumen keuangan pemilu yang disajikan secara tepat, cepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Presentase dokumen rencana kerja disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Presentase dokumen dana keuangan pemilu disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%



		Presentase dokumen laporan keuangan pemilu disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Presentase dokumen pengelolaan keuangan pemilu disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 menentukan indikator- indikator kinerja sebagaimana terangkum di bawah ini dan hasil pencapaian kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu: (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya, (2) data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kota Probolinggo. Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Kota Probolinggo tahun 2023, yaitu indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2023 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBN dan APBD.

Perwujudan akuntabilitas selalu dikaitkan dengan kinerja dimana selama ini pengukuran dan evaluasi kinerja atau keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Kesulitan ini terutama disebabkan oleh belum tersusunnya suatu system pengukuran dan evaluasi kinerja yang menginformasikan

tingkat keberhasilan suatu organisasi. Kesulitan lain adalah pengukuran tingkat kinerja suatu instansi pemerintah masih lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi akan dinyatakan berhasil apabila dapat menyerap 100% anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh di bawah standar

Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah keputusan, draft, jumlah orang dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (benefit) dan dampak (impact) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya.

Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran capaian kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output atau outcome kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran pencapaian sasaran kegiatan.

Setelah evaluasi kinerja selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target.

Analisis efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Kinerja KPU Tahun 2023 pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di Tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen- elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh

**Tabel 3.1 Laporan Capaian Kinerja
KPU Kota Probolinggo Tahun 2023**

Nomor	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Presentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100%	25%
2	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Presentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	25%



3	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Probolinggo sesuai ketentuan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhnya	Presentase rancangan Keputusan KPU Kota Probolinggo yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	25%
4	Meningkatnya Kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Presentase permohonan informasi ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	25%
		Presentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Probolinggo paling lambat 1 hari kerja	100%	25%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja	BB	BB
6	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Presentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai kebutuhan	100%	24%
7	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	presentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	97,50%	25%
8	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan	Presentase Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja	100%	25%

	Kelancaran Tugas KPU	pegawai ang berfungsi dengan baik		
9	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Presentase Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu	100%	25%

Sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Analisa dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Probolinggo pada tahun 2023 dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1. Analisis Capaian Kinerja Antara Target dan Realisasi

- Terwujudnya Tahapan pemilu dan pemilihan sesuai jadwal
- Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan
- Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Probolinggo sesuai ketentuan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhnya
- Meningkatnya Kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat
- Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU
- Meningkatnya pembinaan perbendaharaan
- Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia
- Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU
- Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan

Tabel 3.2 Hambatan dan Kendala Realisasi Anggaran

No	Sasaran Kegiatan	Hambatan	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5



1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	PKPU Tahpan di tetapkan	Penyusunan Rencana Kerja merujuk PKPU Tahaoan	Melaksanakan kegiatan Tahapan Pemilu
2	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Gudang Logistik Belum memadai	Biaya Pemeliharaan gudang logistik belum ada	Memaksimalkan penggunaan gudang logistik yang ada
3	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Probolinggo sesuai ketentuan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhanya	Bimbingan teknis penyusunan produk hukum	Belumada sengketa hukum	Pelaksanaan penyuluhan produk hukum secara internal
4	Meningkatnya Kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Belum banyak masyarakat yang mengakses PPID dan belum banyak masyarakat yang mengakses media publikasi	Kurangnya kegiatan sosialisasi PPID dan Informasi terkait dengan Pemilu dan pemilihan serentak cenderung dinamis	Tetap melaksanakan PPID sesuai dengan SOP yang sudah ada dan Melaksanakan publikasi kegiatan dan informasi dengan rutin dan update



		Presentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Probolinggo paling lambat 1 hari kerja	Melaksanakan Publikasi kegiatan dan informasi dengan rutin dan update	
5	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Perlu adanya penilaian dari internal agar lebih objektif	Koordinasi antar Divisi	Menindaklanjuti hasil=hasil evaluasi yang sebagai evaluasi kedepan
6	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Permintaan data terkait keuangan cenderung dinamis	Waktu untuk pemrosesan data	Membangun manajemen keuangan yang lebih baik
7	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Perpindahan tugas SDM dari Sub Bagian KUL ke Subbag Hukum	Memerlukan waktu transisi bagi masing-masing Subbag untuk proses penyesuaian	Tetap melaksanakan kegiatan dan rapat untuk koordinasi antar divisi terkait
8	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Minim biaya peraawatan dan pemeliharaan gedung	Beberapa sarana penunjang perlu perbaikan dan penambahan	Memaksimalkan biaya yang ada untuk pemeliharaan

9	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Belum tingginya kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk melakukan pemutakhiran data secara mandiri	Belum semua masyarakat menguasai cara pemutakhiran data pemilih mandiri secara digital	Kerjasama dengan stake holder pemilu untuk mendapatkan input data pemilih
---	---	--	--	---

2. Analisis Capaian Kinerja antara Penyebab Keberhasilan dan Hambatan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Untuk pemaparan analisis capaian kinerja antara penyebab keberhasilan dan hambatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan KPU Kota Probolinggo yaitu:

- a) Penyebab keberhasilan, diantaranya meningkatnya kinerja manajemen internal dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU serta upaya sumber daya manusia KPU menuju penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel.
- b) Penyebab hambatan, diantaranya seringkali dilakukan revisi anggaran terhadap beberapa kegiatan di unit kerja, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal KPU Kota Probolinggo, ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara dan masih kurang maksimalnya upaya pencapaian keberhasilan sukses visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kota Probolinggo yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja akan tetapi konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai

- c) Alternatif solusi, diantaranya melaksanakan koordinasi internal melalui arahan Sekretaris KPU Kota Probolinggo selaku Kuasa Pengguna Anggaran guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja KPU Kota Probolinggo Kegiatan ini melibatkan setiap unsur pelaksana anggaran baik PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Penanggungjawab Kegiatan, maupun koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU RI, mendorong percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dan dilakukannya upaya-upaya peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, kegiatan bimbingan teknis kepemiluan dan sosialisasi teknis penyelenggaraan pemilu

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan alokasi anggaran KPU Kota Probolinggo Tahun 2023, pagu anggaran KPU Kabupaten Ciamis sebesar Rp. 7.455.389.000- (Tujuh miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah). Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga masih banyak dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKAKL, DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi APBN KPU Kota Probolinggo Tahun 2023

Nomor	Alokasi Anggaran	Realisasi Sampai Denag 31 Desember 2023	Presentase
1	12.510.148.000	12.152.692.000	97,14%

Berdasarkan data di atas, anggaran KPU secara keseluruhan dalam belanja pegawai, barang dan modal APBN mencapai 97,14% (Sembilan puluh delapan limapuluh persen) pada Tahun Anggaran 2023.

3.1 Grafik Anggaran dan Realisasi Anggaran APBN KPU Kota Probolinggo Tahun 2023



Sekretariat KPU secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2023. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut sesuai dengan napa yang sudah direncanakan dalam perencanaan anggaran dan indikator ketercapaian. KPU Kota Probolinggo dengan upaya yang maksimal untuk menyerap anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga dengan sasaran dan realisasi yang maksimal. Banyak beberapa kendala serta evaluasi Ketika menjalankan sebuah program maupun kegiatan namun itu semua masih bisa teratasi dengan kapasitas yang sudah dimiliki oleh sumberdaya manusia KPU Kota Probolinggo sehingga realisasi dan target berjalan seimbang yang hampir mencapai 90%.

Dengan begitu apa yang sudah direncanakan dan dianggarkan oleh KPU Kota Probolinggo berjalan sesuai dengan tata Kelola anggaran sehingga akan memberikan sebuah pelayanan yang maksimal dalam melaksanakan tahapan dan pertanggungjawaban selama satu tahun pada tahun 2023.

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran (CQ)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Tercapainya tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan	10.510.409.000	9.885.787.819	96,43%

Pada output ini Sekretariat Kota Probolinggo telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan PAGU DIPA sebesar Rp 10.510.409.000 dan realisasi penyerapan sebesar Rp 9.885.787.819 dengan capaian 96,43% yang digunakan untuk perencanaan program anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang meliputi Perencanaan dan penganggaran pemilu, Pembentukan/seleksi badan penyelenggaraan adhoc pemilu, Fasilitasi seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, Penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan, Pemutkahiran data pemilih, Sosialisasi/penyuluhan Bimtek teknis tahapan, Penyusunan peraturan pemilu, Logistik pemilu, Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi, Pendaftaran, Recruitmen badan ad hoc dan penetapan daerah pemilihan.

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran (WA)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Program dukungan manajemen	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja	2.258.739.000	2.266.904.829	100%



	pegawai			
--	---------	--	--	--

Sekretariat Kota Probolinggo telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam program dukungan manajemen yang berlaku dengan PAGU DIPA sebesar Rp Rp 2.258.739.000 dan realisasi penyerapan sebesar Rp 2.266.904.829 dengan capaian 100% yang digunakan untuk beberapa kegiatan layanan dukungan manajemen seperti gaji, tunjangan dan uang kehormatan pegawai, operasional dan layanan perkantoran, operasional dan pemeliharaan kantor sehingga semua dana yang dianggarkan terserap sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan pencapaian tersebut tercermin dari beberapa hal, yaitu :

1. Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Surabaya yang akuntabel.\
2. Terlaksananya pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu sesuai dengan SOP.
3. Adanya pelaksanaan manajemen perencanaan dan data yang akuntabel dan tepat waktu.
4. Adanya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat sasaran.
5. Terlaksananya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang tepat dan tertib administrasi.
6. Adanya peningkatan nilai akuntabilitas kinerja dan kualitas laporan keuangan sesuai SAP.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KPU Kota Probolinggo Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisa pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kota Probolinggo selama tahun anggaran 2023 sesuai Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Pengukuran kinerja KPU Kota Probolinggo Tahun 2020, mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja KPU Kota Probolinggo Tahun 2023 berdasarkan indikator/parameter yang ditetapkan.

1. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:
2. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik, hal ini dikarenakan masih menganut sistem top-down sehingga dalam pelaksanaannya KPU Kota Probolinggo tidak punya inisiatif untuk melakukan kegiatan lain.
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal KPU Kota Probolinggo, ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara.

4. Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kota Probolinggo yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

B. Rekomendasi

Strategi yang akan ditempuh oleh KPU Kota Probolinggo sebagai pemecahan masalah yang terkait dengan pencapaian target sasaran strategis, yaitu dengan:

- a. Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Kota Probolinggo kepada stakeholders terkait,
- b. Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan pelayanan kepada masyarakat, dan
- c. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan urut/bagian terkait dalam pengelolaan anggaran.

Untuk meningkatkan kinerja KPU Kota Probolinggo pada tahun berikutnya diperlukan adanya perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja terutama pada sasaran kinerja yang capaiannya belum optimal, serta perbaikan dalam hal koordinasi, komunikasi dan kerjasama. Demikian tersusunnya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Tahun 2023, diharapkan pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja KPU Kota Probolinggo pada tahun 2023 dapat menjadi lebih baik.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

Lampiran-lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AHMAD HUDRI

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Probolinggo

AHMAD HUDRI

Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Probolinggo,

AGUS SETIYONO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Probolinggo dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100 %
2	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kota Probolinggo dalam menginventarisir dan memelihara logistic Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100 %
3	Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kota Probolinggo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rancangan keputusan KPU Kota Probolinggo yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
4	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%
5	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Probolinggo	BB
6	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase pejabat perbendaharaan KPU Kota Probolinggo dalam menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%

7	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	90%
8	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
9	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kota Probolinggo dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan teapt waktu	100%

Program

Anggaran

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi (Akun.076.01.CQ TA. 2023) **Rp. 7.455.389.000**

Probolinggo, 12 Januari 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Probolinggo,


AGUS SETIYONO



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : QORI MUGHNI KUMARA

Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

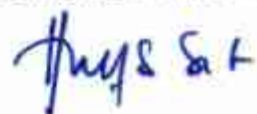
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo


AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

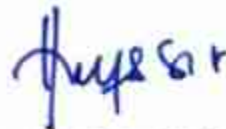

QORI MUGHNI KUMARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN TEKNIS TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya partai politik peserta Pemilu	Persentase verifikasi administrasi dan verifikasi factual terhadap calon partai politik peserta Pemilu	100 %
2	Terwujudnya Daerah Pemilihan (DAPIL) DPRD Kota Probolinggo	Persentase kegiatan uji public rancangan usulan penataan DAPIL DPRD Kota Probolinggo	100 %
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemilu	Persentase kegiatan sosialisasi tahapan Pemilu yang telah direncanakan	100 %

Probolinggo, Januari 2023

Kepala Sub Bagian Teknis Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



QORI MUGHNI KUMARA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RUDI HARTONO RAHAP

Jabatan : Staf Pelaksana Subag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,
Staf Pelaksana Subag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

RUDI HARTONO RAHAP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya partai politik peserta Pemilu	Persentase verifikasi administrasi dan verifikasi factual terhadap calon partai politik peserta Pemilu	100 %
2	Terwujudnya Daerah Pemilihan (DAPIL) DPRD Kota Probolinggo	Persentase kegiatan uji public rancangan usulan penataan DAPIL DPRD Kota Probolinggo	100 %
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemilu	Persentase kegiatan sosialisasi tahapan Pemilu yang telah direncanakan	100 %

Probolinggo, Januari 2023

Staf Pelaksana Subag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,


RUDI HARTONO RAHAP



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KADIR

Jabatan : Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,
Staf Pelaksana Subag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

KADIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya partai politik peserta Pemilu	Persentase verifikasi administrasi dan verifikasi factual terhadap calon partai politik peserta Pemilu	100 %
2	Terwujudnya Daerah Pemilihan (DAPIL) DPRD Kota Probolinggo	Persentase kegiatan uji public rancangan usulan penataan DAPIL DPRD Kota Probolinggo	100 %
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemilu	Persentase kegiatan sosialisasi tahapan Pemilu yang telah direncanakan	100 %

Probolinggo, Januari 2023

Staf Pelaksana Subag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,


KADIR



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD HASAN

Jabatan : Staf Pelaksana Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,
Staf Pelaksana Subbag Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

MUHAMMAD HASAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya partai politik peserta Pemilu	Persentase verifikasi administrasi dan verifikasi factual terhadap calon partai politik peserta Pemilu	100 %
2	Terwujudnya Daerah Pemilihan (DAPIL) DPRD Kota Probolinggo	Persentase kegiatan uji public rancangan usulan penataan DAPIL DPRD Kota Probolinggo	100 %
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemilu	Persentase kegiatan sosialisasi tahapan Pemilu yang telah direncanakan	100 %

Probolinggo, Januari 2023

Staf Pelaksana Subag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



MUHAMMAD HASAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARNIK APRIL SUSANTI

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

ARNIK APRIL SUSANTI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi di lingkungan KPU Kota Probolinggo	100 %
2	Terwujudnya badan adhoc Pemilu	Persentase perekrutan anggota PPK dan PPS	100 %
3	Meningkatnya SPIP di Lingkungan KPU Kota Probolinggo	Persentase laporan SPIP secara tepat waktu	100 %
4	Terwujudnya legitimasi tahapan Pemilu	Persentase sengketa tahapan Pemilu yang diselesaikan secara berkeadilan	100 %

Probolinggo, Januari 2023

Kepala Subbag Hukum Dan SDM
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



ARNIK APRIL SUSANTI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GALIH MARGANINGRAT

Jabatan : Staf Pelaksana Subbag Hukum Dan SDM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,
Staf Pelaksana Subbag Hukum Dan SDM
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

GALIH MARGANINGRAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya SPIP di Lingkungan KPU	Persentase laporan SPIP secara tepat waktu	100 %
2	Terwujudnya legitimasi tahapan Pemilu	Persentase sengketa tahapan Pemilu yang diselesaikan secara berkeadilan	100 %

Probolinggo, 12 Januari 2023

Staf Pelaksana Subbag Hukum Dan SDM
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



GALIH MARGANINGRAT



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WENY WIDHIYARTI

Jabatan : Staf Pelaksana Subbag Hukum Dan SDM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,
Staf Pelaksana Subbag Hukum Dan SDM
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

WENY WIDHIYARTI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya SPIP di Lingkungan KPU	Persentase laporan SPIP secara tepat waktu	100 %
2	Terwujudnya legitimasi tahapan Pemilu	Persentase sengketa tahapan Pemilu yang diselesaikan secara berkeadilan	100 %

Probolinggo, 12 Januari 2023

Staf Pelaksana Subbag Hukum Dan SDM
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



WENY WIDHIYARTI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIZAL RIZKILLAH

Jabatan : Staf Pelaksana Subbag Hukum Dan SDM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,
Staf Pelaksana Subbag Hukum Dan SDM
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

RIZAL RIZKILLAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya SPIP di Lingkungan KPU	Persentase laporan SPIP secara tepat waktu	100 %
2	Terwujudnya legitimasi tahapan Pemilu	Persentase sengketa tahapan Pemilu yang diselesaikan secara berkeadilan	100 %

Probolinggo, 12 Januari 2023

Staf Pelaksana Subbag Hukum Dan SDM
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



RIZAL RIZKILLAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARNIK APRIL SUSANTI

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan
Informasi
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

ARNIK APRIL SUSANTI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya reformasi birokrasi di Lingkungan KPU	Persentase kegiatan kick off pembangunan komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan unit/satuan kerja	100 %
2	Terwujudnya evaluasi cepaian kinerja unit/satuan kerja	Persentase reuiu LAKIP unit/satuan kerja	100 %
3	Meningkatnya kualitas perencanaan dan informasi	Persentase kegiatan pemutakhiran data pemilihan secara tepat waktu	100 %

Probolinggo, 12 Januari 2023

Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan
Informasi
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



ARNIK APRIL SUSANTI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DININGRAT PURNAMA WATI

Jabatan : Staf Pelaksana Subbag Perencanaan, Data dan Informasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,
Staf Pelaksana Subbag Perencanaan, Data dan
Informasi
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

DININGRAT PURNAMA WATI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya reformasi birokrasi di Lingkungan KPU	Persentase kegiatan kick off pembangunan komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan unit/satuan kerja	100 %
2	Terwujudnya evaluasi cepaian kinerja unit/satuan kerja	Persentase reviu LAKIP unit/satuan kerja	100 %
3	Meningkatnya kualitas perencanaan dan informasi	Persentase kegiatan pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu	100 %

Probolinggo, 12 Januari 2023

Staf Pelaksana Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



DININGRAT PURNAMAWATI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARDIAN SETYO NUGROHO

Jabatan : Staf Pelaksana Subbag Perencanaan, Data dan Informasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,
Staf Pelaksana Subbag Perencanaan, Data dan
Informasi
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

ARDIAN SETYO NUGROHO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya reformasi birokrasi di Lingkungan KPU	Persentase kegiatan kick off pembangunan komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan unit/satuan kerja	100 %
2	Terwujudnya evaluasi cepaian kinerja unit/satuan kerja	Persentase reviu LAKIP unit/satuan kerja	100 %
3	Meningkatnya kualitas perencanaan dan informasi	Persentase kegiatan pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu	100 %

Probolinggo, 12 Januari 2023

Staf Pelaksana Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



ARDIAN SETYO NUGROHO



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YULIANSYAH PUTRA P

Jabatan : Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,
Staf Pelaksana Subbag Perencanaan, Data dan
Informasi
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

YULIANSYAH PUTRA P

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya reformasi birokrasi di Lingkungan KPU	Persentase kegiatan kick off pembangunan komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan unit/satuan kerja	100 %
2	Terwujudnya evaluasi cepaian kinerja unit/satuan kerja	Persentase reuiu LAKIP unit/satuan kerja	100 %
3	Meningkatnya kualitas perencanaan dan informasi	Persentase kegiatan pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu	100 %

Probolinggo, 12 Januari 2023

Staf Pelaksana Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



YULIANSYAH PUTRA P



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FIBRIE TJAHJATRI

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO, ST

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan
Logistik

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

FIBRIE TJAHJATRI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketersediaan oprasional kantor dan dukungan lainnya	Persentase fasilitasi oprasional perkantoran dalam tahun anggaran 2022	100 %
2	Terwujudnya dukungan logistic dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pengelolaan logistic pasca pemilu tahun 2019	100 %
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai hasil reviu laporan keuangan	A

Probolinggo, 12 Januari 2023

Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



FIBRIE TJAHJATRI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EKO SOESANTI

Jabatan : Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,
Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan
Logistik

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

EKO SOESANTI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase menyiapkan dokumen keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen rencana kerja disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan dana keuangan pemilu disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan pengelolaan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%

Probolinggo, 12 Januari 2023

Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



EKO SOESANTI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JOELIANTO

Jabatan : Divisi Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO, ST

Pihak Pertama,
Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan
Logistik

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

JOELIANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase menyiapkan dokumen keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen rencana kerja disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan dana keuangan pemilu disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan pengelolaan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%

Probolinggo, 12 Januari 2023

Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,


 JOELIANTO



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AYU NURDIANA

Jabatan : Divisi Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,
Divisi Keuangan, Umum dan Logistik

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

AYU NURDIANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase menyiapkan dokumen keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen rencana kerja disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan dana keuangan pemilu disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan pengelolaan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%

Probolinggo, 12 Januari 2023

Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



AYU NURDIANA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DWI PROBO LESWADI

Jabatan : Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,
Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan
Logistik

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

DWI PROBO LESWADI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase menyiapkan dokumen keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen rencana kerja disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan dana keuangan pemilu disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan pengelolaan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%

Probolinggo, 12 Januari 2023

Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



DWI PROBO LESWADI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAKHRUR RIZAL HUSEINI

Jabatan : Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO, ST

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,
Divisi Keuangan, Umum dan Logistik

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

FAKHRUR RIZAL HUSEINI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase menyiapkan dokumen keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen rencana kerja disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan dana keuangan pemilu disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan pengelolaan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%

Probolinggo, 12 Januari 2023

Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



FAKHRUR RIZAL HUSEINI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ACHMAD ALFIN SETIAWAN

Jabatan : Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO, ST

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,
Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan
Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

ACHMAD ALFIN SETIAWAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase menyiapkan dokumen keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen rencana kerja disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan dana keuangan pemilu disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan pengelolaan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%

Probolinggo, 12 Januari 2023

Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



ACHMAD ALFIN SETIAWAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MURIDAN FAQIH

Jabatan : Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,
Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan
Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

MURIDAN FAQIH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase menyiapkan dokumen keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen rencana kerja disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan dana keuangan pemilu disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan pengelolaan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%

Probolinggo, 12 Januari 2023

Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,


MURIDAN FAQIH



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : NURUL YUNIATI

Jabatan : Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,

Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan
Logistik

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

NURUL YUNIATI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase menyiapkan dokumen keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen rencana kerja disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan dana keuangan pemilu disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan pengelolaan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%

Probolinggo, 12 Januari 2023

Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



NURUL YUNIATI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD NURUL YAQIN

Jabatan : Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,
Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan
Logistik

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

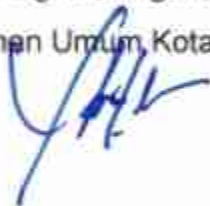
MUHAMMAD NURUL YAQIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase menyiapkan dokumen keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen rencana kerja disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan dana keuangan pemilu disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan pengelolaan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%

Probolinggo, 12 Januari 2023

Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.



MUHAMMAD NURUL YAQIN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAHRIAL AMIN HIDAYATULLAH

Jabatan : Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,

Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan
Logistik

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo;

SYAHRIAL AMIN HIDAYATULLAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase menyiapkan dokumen keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen rencana kerja disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan dana keuangan pemilu disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan pengelolaan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%

Probolinggo, 12 Januari 2023

Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



SYAHRIAL AMIN HIDAYATULLAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BIASIN

Jabatan : Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 12 Januari 2023.

Pihak Kedua,
Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

AGUS SETIYONO

Pihak Pertama,
Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan
Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

BIASIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase menyiapkan dokumen keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen rencana kerja disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan dana keuangan pemilu disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan pengelolaan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%

Probolinggo, 12 Januari 2023

Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,


BIASIN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUS SLAMET RIADI

Jabatan : Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SETIYONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Pihak Pertama,
Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan
Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,

AGUS SETIYONO

AGUS SLAMET RIADI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase menyiapkan dokumen keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen rencana kerja disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan dana keuangan pemilu disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase dokumen laporan pengelolaan keuangan pemilu yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%

Probolinggo, 12 Januari 2023

Staf Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo,



AGUS SLAMET RIADI



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PROBOLINGGO

Alamat: Jl. Panglima Sudirman No. 514

Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan

Kota Probolinggo, 67216

Telp: (0335) 426141

email: kpuprobkota@gmail.com

Nomor : 239/PW.02.8-SD/3574/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022
KPU Kota Probolinggo

Probolinggo, 27 Juni 2023

Kepada:

Yth. Naufal Wasim Rabbani

(Inspektorat Utama KPU RI)

di-

Jakarta

Berdasarkan Undangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur nomor: 1047/PW.02.8-Und/35/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Undangan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo, sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kota Probolinggo



Agus Setiyono

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022
PADA KPU KOTA PROBOLINGGO**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Unit Data			Catatan	Daftar Evidence	Daftar Evidence dan Link	Hasil Evaluasi Penilai
		Bobot	Jawaban	Nilai				
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		22,2				
1.a	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	9,00	A	9,4				
Kriteria:			7,500	A				
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.	1,8		8	1. Keputusan KPU 357 Tahun 2021 2. UU No 17 Tahun 2007, RPJPN	https://bit.ly/3tLw0p0	Salah pembuatan renstra sudah mengacu pada pedoman teknis	KPU Kota Probolinggo telah melampirkan Keputusan KPU Nomor 357/PR.21.3-Kes01/KPU/VV2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 tanggal 21 Juni 2021.
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.	1,8		8	Renstra KPU Kota Probolinggo	https://bit.ly/3tLw0p0	Salah renstra memuat RPJN	KPU Kota Probolinggo telah melampirkan UU no. 17 tahun 2007 tentang RPJN Nasional
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.	1,8		8	Renstra KPU Kota Probolinggo	https://bit.ly/3tLw0p0	RENSTRA KPU Kota Probolinggo	KPU Kota Probolinggo telah melampirkan Renstra KPU Kota Probolinggo tahun 2020-2024
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.	1,8		7	Perjanjian Kinerja	https://bit.ly/3tLw0p0	Terdapat Rencana Kinerja Tahunan	KPU Kota Probolinggo telah melampirkan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.	1,8		7	Rencana Aksi Kinerja	https://bit.ly/3tLw0p0	Terdapat Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022	KPU Kota Probolinggo telah melampirkan RAK tahun 2022
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.	1,8		7	Rencana Aksi Kinerja Rencana Kinerja Tahunan	https://bit.ly/3tLw0p0	Terdapat Rencana Kinerja Anggaran	KPU Kota Probolinggo telah melampirkan RAK dan RKT tahun 2022
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk menetapkan hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	B	6,2				
Kriteria:			5,182	B				
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.	1,8		8	Renstra KPU Kota Probolinggo	https://bit.ly/3tLw0p0	Renstra telah ditetapkan dalam Surat Keputusan dan telah ditandatangani	KPU Kota Probolinggo telah melampirkan Renstra 2020-2024, RK, RKU, RKT, RAK tahun 2022 dan telah diformalkan
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.	1,8		6	Telah dipublikasikan pada web KPU Kota Probolinggo	https://bit.ly/3tLw0p0	Bukti publikasi pada web KPU Kota Probolinggo	KPU Kota Probolinggo telah mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja pada laman KPU Kota Probolinggo
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.	1,8		5	RKU KPU Kota Probolinggo	https://bit.ly/3tLw0p0	RKU telah sesuai dengan hipotesis KPU Kota Probolinggo	Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra) KPU Kota Probolinggo telah menggambarkan kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	1,8		5	RKU KPU Kota Probolinggo	https://bit.ly/3tLw0p0	hasil sasaran sasaran, indikator kinerja utama dan cara penghitungan pencapaian kinerja	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) pada dokumen perencanaan kinerja (Renstra) KPU Kota Probolinggo telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.	1,8		5	RKU KPU Kota Probolinggo	https://bit.ly/3tLw0p0	RKU KPU Kota Probolinggo telah memuat cara penghitungan pencapaian kinerja dan sumber data yang akan diukur dalam pencapaian kinerja dan sesuai dengan RENSTRA 2020-2024	Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra) KPU Kota Probolinggo telah memenuhi kriteria SMART
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).	1,8		5	RKU KPU Kota Probolinggo	https://bit.ly/3tLw0p0	RKU KPU Kota Probolinggo diukur dan ditetapkan pada awal tahun anggaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Probolinggo telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).

No	Komponen/Sub-Komponen/Unit/Item	Bobot	Unit SSK		Catatan	Daftar Evidence	Daftar Evidence dari Unit	Hasil Evaluasi Penilai
			Jumlah	Total				
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyusunan (pembentukan/pengurangan) turunan kinerja/penghasilan.	1-8		5	Pemberian/pengurangan turunan kinerja/penghasilan juga didasarkan tingkat kebutuhan pegawai (asal, wewenang, jenis dan atau tugas)	http://www.apkpa.com/Info/Info%20Dokumen%20Kinerja%20KPU%20Kota%20Probolinggo	Rakap perencanaan turunan kinerja	Terdapat dokumen perhitungan turunan yang didasarkan dari situasi pegawai KPU Kota Probolinggo.
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/pengalokasian jabatan baik struktural maupun fungsional	1-8		3	E-kinerja, struktur organisasi, peta jabatan	http://www.apkpa.com/Info/Info%20Dokumen%20Kinerja%20KPU%20Kota%20Probolinggo	1. SE E-kinerja 2. Struktur Organisasi 3. SKP 4. Rakap Penempatan Turunan Kinerja	Terdapat dokumen pengalokasian promosi dan mutasi pegawai struktural pada KPU Kota Probolinggo, namun belum ada keterkaitan dengan pengukuran kinerja
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan (Rebocuing) Organisasi	1-8		3	Melaksanakan revisi anggaran untuk rebocuing kebutuhan lembaga yang belum terpenuhi	http://www.apkpa.com/Info/Info%20Dokumen%20Kinerja%20KPU%20Kota%20Probolinggo	Usulan Revisi Anggaran	Terdapat dokumen pengalokasian promosi dan mutasi pegawai struktural pada KPU Kota Probolinggo, namun belum ada keterkaitan dengan pencapaian kinerja
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan Strategi dalam mencapai kinerja	1-8		4	Tidak Ada Perubahan	http://www.apkpa.com/Info/Info%20Dokumen%20Kinerja%20KPU%20Kota%20Probolinggo	1. RENSTRA 2. PK	KPU Kota Probolinggo telah memasukkan dokumen pengukuran kinerja (SKP)
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan Kebijakan dalam mencapai kinerja	1-8		5	PK, RAK, RAK	http://www.apkpa.com/Info/Info%20Dokumen%20Kinerja%20KPU%20Kota%20Probolinggo	Dokumen RENSTRA, PK, RAK	KPU Kota Probolinggo telah memasukkan dokumen pengukuran kinerja (SKP)
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan Aktivitas dalam mencapai kinerja	1-8		6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja menghasilkan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk langkah selanjutnya	http://www.apkpa.com/Info/Info%20Dokumen%20Kinerja%20KPU%20Kota%20Probolinggo	1. Monitoring pencapaian kinerja 2. SA Tindak Lanjut Monitoring Capaian Kinerja	KPU Kota Probolinggo telah memasukkan dokumen pengukuran kinerja (SKP)
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan Anggaran dalam mencapai kinerja	1-8		4	Pelaksanaan revisi anggaran untuk memperoleh pencapaian kinerja	http://www.apkpa.com/Info/Info%20Dokumen%20Kinerja%20KPU%20Kota%20Probolinggo	Revisi Anggaran (rebocuing)	Terdapat dokumen permintaan pengurangan anggaran untuk turunan kinerja pegawai
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	1-8		5	Laporan Efisiensi penggunaan anggaran terdapat dalam Laporan Kinerja	http://www.apkpa.com/Info/Info%20Dokumen%20Kinerja%20KPU%20Kota%20Probolinggo	1. LKJ 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Petikan CPA Revisi	Terdapat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja KPU Kota Probolinggo
9	Setiap unit/instansi kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	1-8		5	Melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil pengukuran kinerja	http://www.apkpa.com/Info/Info%20Dokumen%20Kinerja%20KPU%20Kota%20Probolinggo	1. Laporan Capaian Kinerja 2. SA Tindak Lanjut Monev Capaian Kinerja	KPU Kota Probolinggo telah memasukkan notulen/ serta dokumentasi rapat monitoring dan evaluasi tahunan
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	1-8		3	Melaksanakan pembinaan/rapat monitoring laporan kinerja dan melaksanakan tindak lanjutnya	http://www.apkpa.com/Info/Info%20Dokumen%20Kinerja%20KPU%20Kota%20Probolinggo	1. Laporan Capaian Kinerja 2. SA Tindak Lanjut Monev Capaian Kinerja	KPU Kota Probolinggo telah memasukkan notulen/ serta dokumentasi rapat monitoring dan evaluasi tahunan
3	PELAPORAN KINERJA	18,00		8,6				
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,90	88	2,4				
Kriteria:			0.000	88				
1	Dokumen Laporan Kinerja telah dibuat	1-8		7	Terdapat LKJ KPU Kota Probolinggo Tahun 2022	http://www.apkpa.com/Info/Info%20Dokumen%20Kinerja%20KPU%20Kota%20Probolinggo	LKJ KPU dan Sekretariat KPU Kota Probolinggo	KPU Kota Probolinggo telah memasukkan Laporan Kinerja KPU dan Laporan Kinerja Sekretariat KPU tahun 2022
2	Dokumen Laporan Kinerja telah dibuat secara berkala	1-8		5	Laporan Capaian Kinerja tahun 2022	http://www.apkpa.com/Info/Info%20Dokumen%20Kinerja%20KPU%20Kota%20Probolinggo	Laporan Monev 2022	KPU Kota Probolinggo telah memasukkan Laporan Kinerja KPU Kota Probolinggo dan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Probolinggo tahun 2022
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan	1-8		7	Laporan Kinerja telah dibandingkan Ketua dan Sekretaris KPU Kota Probolinggo	http://www.apkpa.com/Info/Info%20Dokumen%20Kinerja%20KPU%20Kota%20Probolinggo	LKJ KPU dan Sekretariat KPU Kota Probolinggo	KPU Kota Probolinggo telah memasukkan dokumen LKJ tahun 2022 yang telah diformalkan
4	Dokumen Laporan Kinerja telah dinivis	1-8		3	Melakukan revisi secara normal	http://www.apkpa.com/Info/Info%20Dokumen%20Kinerja%20KPU%20Kota%20Probolinggo	LKJ KPU dan Sekretariat KPU Kota Probolinggo	KPU Kota Probolinggo belum melakukan revisi terhadap dokumen LKJ

**NASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022
PADA KPU KOTA PROBOLINGGO**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit Baku		Catatan	Daftar Evidence	Daftar Evidence dan Link	Hasil Evaluasi Poin
			Jumlah	Nilai				
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan	1-5		7	Sudah dipublikasikan di web KPU Kota Probolinggo	https://www.kpu.go.id/portal/kpu/kota-probolinggo	Tampilan/Screenshot web KPU kota Probolinggo	Dokumen Laporan KPU Kota Probolinggo telah dipublikasi di website
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu	1-5		7	Laporan Kinerja telah diserahkan kepada KPU Provinsi beserta dengan dokumen SAKIP lainnya melalui email	https://www.kpu.go.id/portal/kpu/kota-probolinggo	Tampilan/Screenshot surat penyampaian	Dokumen Laporan Kinerja KPU Kota Probolinggo telah disampaikan tepat waktu
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan	4-50	CC	27				
Kriteria			4.333	CC				
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar	1-5		5	Laporan Kinerja disusun sesuai juknis	https://www.kpu.go.id/portal/kpu/kota-probolinggo	1. Peraturan No. 83 Tahun 2014 2. Keputusan KPU No. SPMK.03.1- Kpt/03/KPU/2018	Laporan kinerja telah dibuat sebagai telah sesuai dengan Peraturan nomor 83 tahun 2014
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja	1-5		5	Tertang Pencapaian Kinerja Tahun 2022	https://www.kpu.go.id/portal/kpu/kota-probolinggo	LK KPU dan Sanyeswat KPU Kota Probolinggo Tahun 2022	Laporan kinerja telah dibuat dan telah mencakup capaian kinerja di setiap indikatornya
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan	1-5		5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan	https://www.kpu.go.id/portal/kpu/kota-probolinggo	Laporan Kinerja Tahun 2022 dan Pn 2022	Laporan kinerja telah dibuat dan telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022
PADA KPI KOTA PROBOLINGGO

No.	Komponen/Sub-Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Baik		Catatan	Daftar Evidence	Daftar Evidence dan Link	Hasil Evaluasi Pemiat
			Jawaban	Nilai				
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	1-8		3	LAPKIN, RENSTRA	https://ditra.apakab.go.id/ditran/folder/101967/kompGubernur2022/War%20Sasana-ditran_iba	Dokumen UJ Tahun 2022 dan RKT 2022	Laporan kinerja telah dibuat namun belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	1-8		3	UJ Tahun sebelumnya dan UJ tahun terkemudian	https://ditra.apakab.go.id/ditran/folder/101967/kompGubernur2022/War%20Sasana-ditran_iba	UJ Tahun 2021 dan UJ Tahun 2022	Laporan kinerja telah dibuat namun belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	1-8		3	Laporan Kinerja	https://ditra.apakab.go.id/ditran/folder/101967/kompGubernur2022/War%20Sasana-ditran_iba	UJ KPU dan Sekretnal KPU Kota Probolinggo Tahun 2022	Laporan kinerja telah dibuat namun belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan atau hambatan nya.	1-8		3	Laporan Kinerja	https://ditra.apakab.go.id/ditran/folder/101967/kompGubernur2022/War%20Sasana-ditran_iba	UJ KPU dan Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2022	Laporan Kinerja telah dibuat dan telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan atau hambatannya.
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	1-8		3	UJ , LRA TA 2022	https://ditra.apakab.go.id/ditran/folder/101967/kompGubernur2022/War%20Sasana-ditran_iba	UJ KPU dan Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2022 , LRA 2022	Laporan Kinerja telah dibuat dan telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	1-8		3	UJ Tahun 2022	https://ditra.apakab.go.id/ditran/folder/101967/kompGubernur2022/War%20Sasana-ditran_iba	UJ KPU dan Sekretariat KPU Kota Probolinggo Tahun 2022	Laporan Kinerja telah dibuat namun belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
3.6	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyelesaian strategikabijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	CC	4.5				
Kinerja:			4.571	CC				
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Berlanggung Jawab)	1-8		5	Menghasilkan rapor monitoring capaian kinerja	https://ditra.apakab.go.id/ditran/folder/101967/kompGubernur2022/War%20Sasana-ditran_iba	Nota Dinas Sekretaris	KPU Kota Probolinggo telah melampirkan Nota Dinas Pelaksanaan Rapor Monitoring Capaian Kinerja Tahun 2022
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kebutuhan seluruh pegawai	1-8		5	Menghasilkan rapor internal revisi laporan kinerja	https://ditra.apakab.go.id/ditran/folder/101967/kompGubernur2022/War%20Sasana-ditran_iba	Nota Dinas Sekretaris	KPU Kota Probolinggo telah melampirkan Nota Dinas Pelaksanaan Rapor Monitoring Capaian Kinerja Tahun 2022 dan telah melampirkan rekomendasi hasil internal revisi laporan kinerja
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	1-8		4	Rapor monitoring dilaksanakan terhadap Laporan Moner Capaian Kinerja per Triwulan sebagai langkah selanjutnya diindak lanjut) melaksanakan kinerja	https://ditra.apakab.go.id/ditran/folder/101967/kompGubernur2022/War%20Sasana-ditran_iba	Laporan Moner Capaian Kinerja Tahun 2022	Informasi dalam laporan kinerja KPU Kota Probolinggo belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	1-8		3	Laporan Moner Capaian Kinerja Triwulan digunakan untuk membusun tindak lanjut dalam kinerja yang akan dilaksanakan	https://ditra.apakab.go.id/ditran/folder/101967/kompGubernur2022/War%20Sasana-ditran_iba	Laporan Moner Capaian Kinerja Tahun 2022	Tidak terdapat dokumen usulan revisi anggaran pada KPU Kota Probolinggo namun belum ada dokumen yang menunjukkan informasi pada lapkin telah menjadi alasan dilakukn nye penyesuaian anggaran
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pemapasan keberhasilan kinerja.	1-8		5	Laporan Moner Capaian Kinerja Triwulan	https://ditra.apakab.go.id/ditran/folder/101967/kompGubernur2022/War%20Sasana-ditran_iba	Laporan Moner Capaian Kinerja Tahun 2022	KPU Kota Probolinggo telah menggunakan informasi dalam laporan kinerja dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya pada dokumen BA TL Hasil Evaluasi Laku

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022
PADA KPU KOTA PROBOLINGGO

No	Komponen/Sub-Komponen/Kriteria	Robot	Jumlah	Nilai	Catatan	Daftar Evidence	Daftar Evidence dari Loka	Hasil Evaluasi Penilai
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan datang berikutnya.	1-8		5	Pelaksanaan rapat evaluasi capaian kinerja untuk menentukan kebijakan/strategi yang akan datang	https://drive.google.com/drive/folders/1Q90mYdmeGZgVCCwDAS_1jRrHtI2oaTuaucdye_8he	Laporan Monev Capaian Kinerja Tahun 2022	KPU Kota Probolinggo telah menggunakan informasi dalam laporan kinerja dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan datang berikutnya pada dokumen BA TL Hasil Evaluasi Kerja
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi	1-8		4	BA Kecepatan Tindak Lanjut Evaluasi Capaian Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1Q90mYdmeGZgVCCwDAS_1jRrHtI2oaTuaucdye_8he	1. Laporan Monev Capaian Kinerja Tahun 2022 2. BA Tindak Lanjut capaian kinerja	KPU Probolinggo telah menggunakan informasi dalam laporan kinerja namun belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi
8	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	28.00		18.3				
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	A	4.8				
Kriteria:			7.000	A				
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1-8		7	SOP	http://www.apkpu.go.id/dms/files/13313ANALISA%20KinerjaMfdaQ%20danSOP.pdf	SOP Pengelolaan Kinerja dan SOP Penyusunan Laporan Kinerja	Tidak terdapat SOP perihal Penyusunan Capaian Kinerja pada KPU Kota Probolinggo dan SOP perihal Pengukuran Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja pada KPU Kota Probolinggo
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun dilaksanakan pada seluruh unit kepelengkat daerah	1-8		7	Evaluasi dalam bentuk Laporan, marka Perin Hasil dan SOP	http://www.apkpu.go.id/dms/files/13313ANALISA%20KinerjaMfdaQ%20danSOP.pdf	1. Marka Perin Hasil 2. SKP 3. Laporan Monev per Triwulan	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun 2022 telah dilaksanakan oleh KPU Kota Probolinggo
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang	1-8		7	Evaluasi dalam bentuk Laporan dan SOP	http://www.apkpu.go.id/dms/files/13313ANALISA%20KinerjaMfdaQ%20danSOP.pdf	1. Marka Perin Hasil 2. SKP 3. Laporan Monev per Triwulan	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun 2022 telah dilaksanakan oleh KPU Kota Probolinggo
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	B	6.38				
Kriteria:			5.400	B				
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun dilaksanakan sesuai standar	1-8		8	SOP	http://www.apkpu.go.id/dms/files/13313ANALISA%20KinerjaMfdaQ%20danSOP.pdf	1. SOP Pelaporan Capaian Kinerja 2. SOP Pengukuran Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun 2021 telah dilaksanakan oleh KPU Kota Probolinggo sesuai standar
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun dilaksanakan oleh SDM yang memadai	1-8		5	Tetapi mengikut pesertannya/merek SAPN	http://www.apkpu.go.id/dms/files/13313ANALISA%20KinerjaMfdaQ%20danSOP.pdf	Berhasil	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun 2021 telah dilaksanakan oleh KPU Kota Probolinggo dengan SDM yang memadai
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai	1-8		6	Melaksanakan penilaian mandiri	http://www.apkpu.go.id/dms/files/13313ANALISA%20KinerjaMfdaQ%20danSOP.pdf	1. KOE 2022 2. Laporan Monev per Triwulan	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun 2021 telah dilaksanakan oleh KPU Kota Probolinggo dengan pendalaman yang memadai

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022
PADA KPSI KOTA PROBOLINGGO

No	Kategori/Sub Kategori/Kriteria	Bobot	Deskripsi		Catatan	Daftar Evidence	Daftar Evidence dari List	Hasil Evaluasi Penilai
			Jumlah	Nilai				
4	Hasil dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.	1-8		5	Tindak Lanjut dan bukti dukungnya	https://www.apkabi.com/index.php?url=04DCA6ScrtPdaT69H_wy&urlTVWwM8tJua&urlTrisr_m& https://www.apkabi.com/index.php?url=04A7a9nRQ&urlscQRRTXWwM8tJua&	RKE 2022, serta monv tahunan	KPU Kota Probolinggo telah menyampaikan dokumen Revisi Laporan Kegiatan Rapor Monitoring Capaian kinerja Triwulan, SA Kesepakatan Tindak Lanjut Monitoring yang telah menggambarkan adanya efektivitas dan efisiensi kinerja pada Sakip 2022
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	1-8		5	Tindak Lanjut dan bukti dukungya	https://www.apkabi.com/index.php?url=04DCA6ScrtPdaT69H_wy&urlTVWwM8tJua&urlTrisr_m& https://www.apkabi.com/index.php?url=04A7a9nRQ&urlscQRRTXWwM8tJua&	RKE 2022, serta monv tahunan	KPU Kota Probolinggo telah menyampaikan dokumen Revisi Laporan Kegiatan Rapor Monitoring Capaian kinerja Triwulan, SA Kesepakatan Tindak Lanjut Monitoring telah menggambarkan adanya pemanfaatan hasil evaluasi SAKIP 2021 pada SAKIP 2022
HASIL EVALUASI			71.00	BB				

Type Blank/other

† Natalia Vladimirovna Raitova

Frank

2. Fawwaz Hayat Murtadho





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO



kota-probolinggo.kpu.go.id



KPU PROBOLINGGO



KPU KOTA PROBOLINGGO



Kpukotaprobolinggo